UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Ilmu Perundang-undangan	20020311C33	MK Inti Prodi	2 SKS	2	02 Agustus 2023

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka. PRODI
	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
	(Nur Jannani S.H.,M.H)	(Dra. Jundiani S.H.,M.Hum)	(Musleh Herry S.H.,M.Hum)

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL - PRODI	
	CPL.02	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian dan kewirausahaan.
	CPL.03	Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya.
	CPL.04	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CPL.07	Mampu mengimplementasikan hukum tata negara melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum formal untuk melakukan pemecahan masalah.

	CPL.09 KK	Mampu mendeskripsikan tata hierarki peraturan perundang- undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
	CPL.11 P	Menguasai konsep teoritisdasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik serta dasar teoritis keilmuan hukum materiil dan hukum formil secara mendalam
	CPL.14 P	Menguasai konsep dan teori *legal reasoning* yang terkait dengan penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang- undangan dalam penyusunan kebijakan.
	CP – MK	
	CPMK1	Mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu Perundang-undangan (umum)
	CPMK2	Mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hierarki/tata peraturan perundang-undangan di Indonesia
	CPMK3	Mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Legalitas perundang-undangan
	CPMK4	Mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kedudukan dan kekuatan hukum dari setiap tata peraturan perundang-undangan di Indonesia
Deskripsi Singkat MK	Ilmu Perundang-undangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada kurikulum Prodi Hukum Tata Negara. Mata kuliah Ilmu Perundang-undangan ini mengkaji tentang konsep, asas dan pola umum perundang-undangan berdasarkan ketentuan hukum dan kebiasaan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus di Indonesia. Mempelajari ilmu perundang-undangan, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan analisis hukum yang berkaitan dengan masalah yang muncul dari produk-produk hukum baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.	

<table>
<tr><td>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</td><td colspan="2">1. Pendahuluan: Gambaran Umum Ilmu Perundang-Undangan
2. Norma dan Macam-Macam Norma, Norma hukum
3. Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang, Fungsi dan Tujuan, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
4. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan
7. Teori Perundang-Undangan
8. Produk Hukum Daerah, Desa dan Qonun Aceh.
9. Lembaga Negara pembentuk Peraturan Perundang-Undangan
10. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
11. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
12. Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
13. Naskah Akademik</td></tr>
<tr><td>Pustaka</td><td colspan="2">Utama :
1. Encik Muhammad Fauzan. 2020. Dasar-dasar Perundang Undanga di Indonesia. Malang: Setara Press.
2. Jimly Asshiddiqie. 2014. Perihal Perundang-undangan.Jakarta: Sinar Grafika.
3. Maria Farida Indrati S. 2014. Ilmu Perundang-undangan Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius.
Pendukung :
1. Mustafa Lutfi, 2017, Hukum dan Kebijakan Publik : perihal negara, masyarakat sipil, dan kearifan lokal dalam perspektif politik. Rajawali Press
2. _____, 2019, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Governance). UB Press
3. Mustafa Lutfi dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media
4. Nur Jannani. 2021. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. UIN Malang
5. Nur Jannani. 2025. Refleksi Pembinaan Hukum Bagi Penyuluh KUA. Kemenag</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Media Pembelajaran</td><td>Laptop
LCD projector, elearning, Zoom, Quizziz</td><td>Buku-buku dan Jurnal Ilmu Perundang-Undangan</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Team Teaching</td><td colspan="2">Dosen Serumpun</td></tr>
<tr><td>Matakuliah Syarat</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

Minggu Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Mahasiswa dapat mehamami kontrak perkuliahan 2. Mahasiswa dapat memahami RPS 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Gambaran Umum Ilmu Perundang-Undangan.	Mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan kontrak perkuliahan, memahami penjelasan RPS, serta gambaran umum Ilmu Perundang-Undangan.	Kehadiran dan keaktifan di kelas	Diskusi kontrak perkuliahan, RPS, Gambaran Umum Ilmu Perundang-Undangan. Dialog, **TM: 2x(2x50")]**	Kontrak perkuliahan, penjelasan RPS Gambaran Umum Ilmu Perundang-Undangan.	5
2	1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Norma dan macam-macam norma 2. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Norma hukum	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan norma dan norma hukum	Keaktifan dalam kelas	Presentasi, diskusi dialogi, tugass **TM: 2x(2x50")]**	Norma dan Macam-Macam Norma Norma Hukum	5

3	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami: 1. Hukum, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan *(wettelijke regels*) 2. Fungsi dan tujuan peraturan Perundang-Undangan; 3. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dari Masa ke Masa	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisa perbedaan antara hukum, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan, fungsi dan tujuan PUU, jenis dan hierarki PUU	Tanya jawab dan diskursus keaktifan	Presentasi mahasiswa, diskusi, analisa dan berfikir kritis, tugas **TM: 1x(1x50")]**	Hukum, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan Fungsi dan tujuan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dari Masa ke Masa	5
4	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan: 1. Materi Muatan PUU Sebelum Amandemen UUD 1945 2. Materi Muatan PUU Setelah Amandemen UUD 1945	Mahasiswa mampu menganalisa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan	Tanya jawab dan diskursus keaktifan	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa dan berfikir kritis, tugas**TM: 1x(1x50")]**	Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Materi Muatan PUU Sebelum Amandemen UUD 1945 Materi Muatan PUU Setelah Amandemen UUD 1945	5

5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami:Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang Menurut UU P3 3. Asas-asas yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antar Peraturan Perundang-undangan	Mahasiswa mampu menganalisa: - Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU P3 - Asas-asas yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antar Peraturan Perundang-undangan	Tanya jawab dan diskursus keaktifan	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa dan berfikir kritis, tugas **TM: 2x(2x50")]**	Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU P3 Asas-asas yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antar Peraturan Perundang-undangan	10
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Teori Perundang-Undangan: 1. Teori Negara Hukum 2. Teori Norma Berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky 3. Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan Jhon Michael Otto 4. Teory Morality of Law Lon F. Fuller 5. Teori Tatanan Peraturan Perundang-Undangan Philippe Nonet dan Philip Selznick	Mahasiswa mampu menganalisa teori-teori Peraturan Perundang-Undangan	Tanya jawab dan diskursus keaktifan	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa dan berfikir kritis, tugas **TM: 2x(2x50")]**	Teori Peraturan Perundang-Undangan: Teori Negara Hukum, Teori norma berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan Jhon Michael Otto Teory Morality of Law Lon F. Fuller Teori tatanan Peraturan Perundang-Undangan	10

					Philippe Nonet dan Philip Selznick	
7	1. Review Materi 2. Membaca, memahami dan menganalisis Jurnal Hukum yang berkaitan dengan Ilmu Perundang-Undangan (Materi Pertemuan ke 2-6) 3. Quis 2	Mahasiswa mampu mengerjakan quiz	Bentuk quis berupa tulisan atau lisan	Mengerjakan soal quiz **TM: 1x(1x50")]**	Materi dari pertemuan ke dua hingga ke enam.	10
8	**Evaluasi Tengah Semester dan Perbaikan Proses Pembelajaran Berikutnya.**					
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Produk hukum Daerah, Desa dan Qonun Aceh.	Mahasiswa mampu menganalisa perekmbangan jenis-jenis produk peraturan perundang-undangan di Indonesia	Tanya jawab diskursus, keaktifan	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa kritis, tugas **TM: 3x(3x50")]**	Produk hukum Daerah, Desa dan Qonun Aceh. .	10
10	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Lembaga Negara pembentuk Peraturan Perundang-Undangan;	Mahasiswa mampu menganalisa Lembaga Negara pembentuk Peraturan Perundang-Undangan	Tanya jawab diskursus, keaktifan	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa kritis, tugas **TM: 3x(3x50")]**	Lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan	5

11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami: Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Uundangan: 1. Pengertian partisipasi masyarakat 2. Urgensi partisipasi masyarakat dalam Pembentukan PUU 3. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 4. Partisipasi masyarakat dan kaitannya dengan HAM	Mahasiswa mampu menganalisa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	Tanya jawab diskursus, keaktifan,	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa kritis, tugas **TM: 3x(3x50")]**	Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Uundangan: Pengertian partisipasi masyarakat Urgensi partisipasi masyarakat dalam Pembentukan PUU Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat dan kaitannya dengan HAM	5
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Pengujian Peraturan Perundang-Undangan: 1. Sejarah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan 2. Pengujian Secara Formiil dan Matariil 3. Pengujian PUU oleh Lembaga yang Berwenang: a. Pengujian oleh Lembaga Eksekutif *(Executive Review)*	Mahasiswa mampu menganalisa tentang makna dan sejarah pengujian Norma Hukum, sejarah dan lembaga yang berwenanga melakukan pengujian norma hukum	Tanya jawab diskursus dan tulisan, keaktifan	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa, kritik, tugas **TM: 2x(2x50")]**	Sejarah Pengujian PUU, Pengujian Formiil dan Matariil, Pengujian PUU oleh Lembaga yang Berwenang: a) Pengujian oleh Lembaga Eksekutif *(Executive Review),* b) Pengujian oleh Lembaga Legislatif (Legilslative Review), c) Pengujian oleh Lembaga Yudisial *(Judicial Review)*	10

	b. Pengujian oleh Lembaga Legislatif (Legilslative Review) c. Pengujian oleh Lembaga Yudisial *(Judicial Review)*					
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Naskah Akademik: 1. Konsep, tujuan dan manfaat Naskah Akademik 2. Kerangka Naskah Akademik 3. Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik	Mahasiswa mampu manganalisa tentang Konsep, tujuan dan manfaat Naskah Akademik, Kerangka Naskah Akademik; Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik	Tanya jawab diskursus dan tulisan, keaktifan,	Presentasi mahasiswa, diskusi, ceramah, analisa kritik, tugas **TM: 2x(2x50")]**	Konsep, tujuan dan manfaat Naskah Akademik, Kerangka Naskah Akademik, Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik.	10
15	1. Review Materi 2. Membaca, memahami dan menganalisis Jurnal Hukum yang berkaitan dengan Ilmu Perundang-Undangan (Materi Pertemuan ke 9-14) 3. Quis 2	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis artikel jurnal yang berkaitan dengan IPP Mahasiswa mampu mengerjakan quiz	Bentuk quis berupa tulisan atau lisan	Presentasi, diskusi, ceramah, analisa kritik, tugas **TM: 2x(2x50")]**	Materi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14	10
16	**Ujian Akhir Semester, Melakukan Validasi Nilai, dan Menentukan Kelulusan Mahasiswa**					

Catatan:

1) **TM : Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM : Belajar Mandiri;**

2) **TM : 50 menit/sks/minggu. Contoh TM: 1x(1x50")] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 1 sks x 50 menit = 50 menit; 3) BT : 50 menit/sks/minggu.**

BM : 60 menit/sks/minggu.

Contoh [BT+BM: (1x1)x(1x60")] dibaca: belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 1 sks x 60 menit = 60 menit;

4) RPS: Rencana PEmbelajarn Semester, CPL: capaian pembelajaran Lulusan, CPMK: Capaian pembelajaran Mata kuliah, RMK: Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi.